

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMPTSP KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : B / 849 / 500.16.7 / III.16 / 2025
TANGGAL : 21 OKTOBER 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDAR LAMPUNG

 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDAR LAMPUNG	Nomor SOP	B / 849 / 500.16.7 / III.16 / 2025
	Tanggal Pembuatan	21 OKTOBER 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	-
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas PMPTSP Kota Bandar Lampung
	Nama SOP	Perlindungan Data dan Informasi
KUALIFIKASI PELAKSANA		
DASAR HUKUM	1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 4. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	
PENGERTIAN	Perlindungan data dan Informasi adalah suatu tindakan perlindungan terhadap seluruh data dan informasi di lingkungan Mal Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung terkait kehilangan , kerusakan, gangguan dan akses atau penggunaan yang tidak sah	
TUJUAN	Untuk memastikan bahwa seluruh data dan informasi di lingkungan Mal Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung aman dari kehilangan, kerusakan, gangguan dan akses atau penggunaan yang tidak sah	

KEBIJAKAN	SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung tentang pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung
PROSEDUR	Perlindungan data dan informasi dilakukan pada proses : - Perolehan dan pengumpulan data Setiap data pengguna layanan yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan - Pengolahan dan penganalisisan data Setiap petugas gerai layanan wajib menjaga kerahasiaan data pengguna layanan - Penyimpanan data Setiap gerai harus menyimpan data dari setia pengguna layanan - Menampilkan , mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, membuka akses harus seizin atasan Dalam hal perlindungan data , pengguna layanan mempunyai hak : - Kerahasiaan data pribadinya - Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengetahui data pribadinya - Memperbaiki data pribadinya - Menghapus data pribadinya sesuai ketentuan yang berlaku

